



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.537, 2022

KEMENKEU. Persetujuan Kemitraan Ekonomi Menyeluruh Antar Negara Anggota Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara Jepang. Penetapan Tarif Bea Masuk. Perubahan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 90/PMK.010/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 48/PMK.010/2022 TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK
DALAM RANGKA PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI MENYELURUH
ANTAR NEGARA-NEGARA ANGGOTA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA
ASIA TENGGARA DAN JEPANG

(ASEAN-JAPAN COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kerja sama ekonomi menyeluruh antar negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Jepang, Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan tarif bea masuk atas barang impor dalam rangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Menyeluruh antar Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Jepang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.010/2022 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Menyeluruh antar Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Jepang (*ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership*);

- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap implementasi Persetujuan Kemitraan Ekonomi Menyeluruh antar Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Jepang dalam rangka fasilitasi importasi barang dari negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Jepang serta untuk memberikan kepastian hukum bagi pengguna jasa, perlu melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.010/2022 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Menyeluruh antar Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Jepang (*ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership*);

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

4. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Agreement on Comprehensive Economic*

Partnership among Member States of the Association of Southeast Asian Nations and Japan (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Menyeluruh antar Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Jepang) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 174);

5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 316);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.010/2022 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Menyeluruh antar Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Jepang (*ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 348);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 48/PMK.010/2022 TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI MENYELURUH ANTAR NEGARA-NEGARA ANGGOTA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN JEPANG (*ASEAN-JAPAN COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP*).

Pasal I

Pos tarif 8703.23.72, 8703.23.73, dan 8703.23.74 sebagaimana tercantum dalam Nomor 9750, Nomor 9751, dan Nomor 9752 Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.010/2022 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Menyeluruh antar Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Jepang (*ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 348), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, uraian barang dalam pos tarif 8703.23.72, 8703.23.73, dan 8703.23.74 sebagaimana tercantum dalam Nomor 9750, Nomor 9751, dan Nomor 9752 Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.010/2022 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Menyeluruh antar Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Jepang (*ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 348), terhitung sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini menggunakan uraian barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2022

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juni 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 90/PMK.010/2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 48/PMK.010/2022 TENTANG
PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI
MENYELURUH ANTAR NEGARA-NEGARA ANGGOTA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA
TENGGARA DAN JEPANG (ASEAN-JAPAN COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP)

No.	Pos Tarif/ HS Code	Uraian Barang	Description of Goods	Bea Masuk AJCEP/AJCEP Import Duty			
				2022	2023	2024	2025 dan selanjutnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
9750	8703.23.72	----- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc	----- Of a cylinder capacity exceeding 1,800 cc but not exceeding 2,000 cc				
	ex8703.23.72	a. Sistem penggerak dua roda (4x2)	a. Two wheel drive (4x2) system	9,71%	7,35%	5,00%	5,00%
	ex8703.23.72	b. Sistem penggerak empat roda (4X4), untuk pengangkutan 8 orang atau kurang termasuk pengemudi	b. Four wheel drive (4x4) system, for the transport of 8 persons or less including the driver	9,71%	7,35%	5,00%	5,00%
	ex8703.23.72	c. Sistem penggerak empat roda (4X4), untuk pengangkutan 9 orang termasuk pengemudi	c. Four wheel drive (4x4) system, for the transport of 9 persons including the driver	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%
9751	8703.23.73	----- Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc tetapi tidak melebihi 2.500 cc	----- Of a cylinder capacity exceeding 2,000 cc but not exceeding 2,500 cc				
	ex8703.23.73	a. Sistem penggerak dua roda (4x2)	a. Two wheel drive (4x2) system	9,71%	7,35%	5,00%	5,00%
	ex8703.23.73	b. Sistem penggerak empat roda (4X4), untuk pengangkutan 8 orang atau kurang termasuk pengemudi	b. Four wheel drive (4x4) system, for the transport of 8 persons or less including the driver	9,71%	7,35%	5,00%	5,00%
	ex8703.23.73	c. Sistem penggerak empat roda (4X4), untuk pengangkutan 9 orang termasuk pengemudi	c. Four wheel drive (4x4) system, for the transport of 9 persons including the driver	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%
9752	8703.23.74	----- Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc	----- Of a cylinder capacity exceeding 2,500 cc				
	ex8703.23.74	a. Sistem penggerak dua roda (4x2)	a. Two wheel drive (4x2) system	9,71%	7,35%	5,00%	5,00%
	ex8703.23.74	b. Sistem penggerak empat roda (4X4), untuk pengangkutan 8 orang atau kurang termasuk pengemudi	b. Four wheel drive (4x4) system, for the transport of 8 persons or less including the driver	9,71%	7,35%	5,00%	5,00%

No.	Pos Tarif/ HS Code	Uraian Barang	Description of Goods	Bea Masuk AJCEP/AJCEP Import Duty			
				2022	2023	2024	2025 dan seterusnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	es8703.23.74	c. Sistem penggerak empat roda (4X4), untuk pengangkutan 9 orang termasuk pengemudi		c. Four wheel drive (4x4) system, for the transport of 9 persons including the driver		45,00%	45,00%
				45,00%	45,00%	45,00%	45,00%

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttid

SRI MULYANI INDRAWATI